



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

16 Juni 2025

Nomor : 1199/Pan.PN.W24-U2/HK2.4/VI/2025
Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Perihal : **Pengumuman Lelang I (Pertama)**

K e p a d a


- Yth. 1. Bupati Buleleng
di- Singaraja
2. Camat Banjar
di - Banjar
3. Kepala Desa Gobleg
di - Desa Gobleg

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, Nomor : 125/Pdt.eks/2019/PN Sgr Jo. 278/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 4 September 2022 ,tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka Umum), bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempelkan Pengumuman Lelang I (Pertama), sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni Pengumuman Lelang I (pert ama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 16 Juni 2025 (Pengumuman Terlampir);

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Panitera


Sjarifudin Rasjid, SH.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id,
pn-singaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 25/Pdt.eks/2019/PN Sgr
Jo. 278/Pdt.G/2018/PN Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 25/Pdt.eks/2019/PN Sgr Jo. 278/Pdt.G/2018/PN Sgr tanggal 4 September 2022, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*Open bidding*) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi atas nama :

I Nyoman Miasa , warganegara Indonesia, Laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali,;

Objek barang yang dilelang berupa:

Sebidang tanah Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor : 01953/Desa Gobleg. NIB : 22040414 02044, Surat Ukur tanggal 29/02/2016 Nomor. 00742/Gobleg/2016 Luas 5.470 M2, atas nama I Nyoman Miasa, terletak di Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Propinsi Bali berikut segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan. dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik ;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik I Nyoman Miasa/ Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah milik;

(Dengan harga limit Rp Rp1.120.000.000,00 (Satu Milyard Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan Uang Jaminan Rp 224.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ *Open bidding* ” yang diakses pada alamat domain lelang.go.id
Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;
3. Peserta Lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :
 - Hari : Selasa;
 - Tanggal : 15 Juli 2025;
 - Waktu penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d batas akhir penawaran;
 - Batas Akhir Penawaran : 15 Juli 2025 09.00 WIB (sesuai Waktu Server);
 - Alamat Domain : lelang.go.id
 - Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja;
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja ;
- Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran ;
5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telpn : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-

Singaraja, 16 Juni 2025
Panitera,


Sjarifudin Rasyid, SH

